



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

LOKASI BINAAN PADA TATANAN KAWASAN PROGRAM KOTA SEHAT
DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo, masih diperlukan penataan lingkungan agar menjadi lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, tercukupinya fasilitas sanitasi dasar, prasarana lingkungan yang memadai, permukiman dan perumahan yang tertata dan sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan lingkungan, serta kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dengan tetap memelihara nilai-nilai budaya bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo diperlukan penetapan lokasi binaan yang menjadi *pilot project* pada masing-masing tatanan kawasan terpilih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Binaan Pada Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo Tahun 2018 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14

- Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Lokasi Binaan Pada Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo Tahun 2018.

Pasal 1

Lokasi Binaan yang menjadi *Pilot Project* pada masing-masing Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo Tahun 2018 adalah :

- a. Tatanan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat, berlokasi pada :
 1. Perumahan Kademangan Asri RT 3/RW 4 Kota Probolinggo; dan
 2. SDN Kademangan 1 Kota Probolinggo.
- b. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, berlokasi pada :
 1. Kampung KB RW 3 Kelurahan Pilang Kota Probolinggo;
 2. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal RW 3 Kelurahan Pilang di Jalan Armada Kota Probolinggo;
 3. Posyandu Balita dan Lansia RW 3 Kelurahan Pilang Kota Probolinggo; dan
 4. Kelurahan Siaga Sehat Aktif Kelurahan Pilang Kota Probolinggo.
- c. Tatanan Kawasan Tertib Lalu lintas dan Pelayanan Transportasi, berlokasi pada :
 1. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; dan
 2. Bundaran Gladak Serang Kota Probolinggo.
- d. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, berlokasi pada :
 1. PT. Indopherin Jaya Kota Probolinggo;
 2. Radar Bromo Kota Probolinggo; dan
 3. IKM Sheba Kota Probolinggo.

- e. Tatanan Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi, berlokasi pada :
Perumahan Kademangan Asri RT 3/RW 4 Kota Probolinggo.
- f. Tatanan Kawasan Kehidupan Sosial yang Sehat, berlokasi pada :
 - 1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu dan Terlantar Nahdatul Ulama di Jalan KH. Hasyim Asyari Kota Probolinggo;
 - 2. Kelompok Usaha Bersama Jurang Speni Kelurahan Kademangan Kota Probolinggo; dan
 - 3. Kelompok Usaha Bersama Nuris Kelurahan Triwung Lor Kota Probolinggo.
- g. Tatanan Kawasan Pariwisata yang Sehat, berlokasi pada :
Museum Kota Probolinggo di Jalan Suroyo Kota Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 April 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014